



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2025
TENTANG

KATEGORI DAN UNIT PENGOLAH ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemeliharaan arsip vital menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah;

b. bahwa untuk melaksanakan pemeliharaan arsip di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukan kategori dan unit pengolah arsip vital;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kategori dan Unit Pengolah Arsip Vital di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

4. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN TENTANG KATEGORI DAN UNIT PENGOLAH ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

KESATU : Menetapkan Kategori dan Unit Pengolah Arsip Vital di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengolah Arsip Vital sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas menjamin ketersediaan dan penyajian arsip vital.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-047.01.1.427944/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2025
TENTANG
KATEGORI DAN UNIT PENGOLAH ARSIP VITAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KATEGORI DAN UNIT PENGOLAH ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	KATEGORI	UNIT PENGOLAH ARSIP VITAL
1.	Kebijakan strategis (keputusan dan peraturan pimpinan instansi pemerintah) selama masih berlaku	Biro Hukum dan Kerja Sama
2.	Kesepahaman bersama/nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang strategis, baik dalam maupun luar negeri selama masih berlaku	Biro Hukum dan Kerja Sama
3.	Arsip aset negara (sertifikat tanah, buku pemilik kendaraan bermotor, gambar gedung, dan lain-lain)	a. Biro Hubungan Masyarakat dan Umum b. Sekretariat Deputi
4.	Arsip hak paten dan hak cipta	Biro Hukum dan Kerja Sama
5.	Berkas perkara pengadilan	a. Biro Hukum dan Kerja Sama b. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan c. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
6.	Berkas perseorangan pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	KATEGORI	UNIT PENGOLAH ARSIP VITAL
7.	Dokumen pemusnahan arsip	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
8.	Dokumen penyerahan arsip	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
9.	Dokumen pemindahan arsip inaktif bagi unit pengolah selama arsip inaktif belum dimusnahan atau diserahkan oleh Unit Kearsipan	Seluruh unit pengolah

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU